

Peraturan Pemerintah 1950 No. 37

UNIVERSITEIT GADJAH MADA
Peraturan tentang Universiteit
Gadjah Mada.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu mengadakan peraturan tentang Universiteit Negeri Gadjah Mada, sambil menunggu penetapan peraturan tentang pendidikan dan pengadjaran tinggi dalam suatu Undang-Undang;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang No.4 tahun 1950;
b. putusan sidang Kabinet pada tanggal 10 Agustus 1950;

Memutuskan:

Dengan mentjabut semua peraturan jang bertentangan dengan isi Peraturan ini, menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

1. Universitit Negeri Gadjah Mada adalah Balai nasional Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi.
2. Universitit Negeri Gadjah Mada berkedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Universitit Negeri Gadjah Mada termasuk dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Universitit Negeri Gadjah Mada bertugas atas dasar tjita-tjita Bangsa Indonesia jang termaktub dalam Pantjasila, kebudayaan kebangsaan Indonesia seluruhnja dan kenjataan untuk:

- a. membentuk manusia susila jang tjakap dan mempunyai keinsjafan bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat Indonesia chususnya dan dunia umumnja untuk berdiri peribadi dalam mengusahakan ilmu pengetahuan dan memangku djabatn Negeri atau pekerdjaan masjarakat jang membutuhkan didikan dan pengadjaran berilmu pengetahuan;
- b. mengusahakan dan memadjukan ilmu pengetahuan;
- c. menjelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasjarakatan dan kebudayaan.

Pasal 4.

1. Universitit Negeri Gadjah Mada tersusun atas pelbagai Fakultit, jang seberapa dapat meliputi segala tjabang ilmu pengetahuan.
2. Fakultit dapat terdiri atas Bagian-Bagian Fakultit, jang dapat meliputi suatu tjabang ilmu pengetahuan atau suatu tjabang pengadjaran jang bulat.
3. Fakultit dan Bagian Fakultit dapat mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat, jang

- merupakan bagian persiapan dari pada pengadjaran seluruhnja, jang telah memberi keahlian, atau jang merupakan spesialisasi dalam suatu djurusan khusus jang tertentu.
4. Fakultas, Bagian Fakultas dan Baccalaureat dapat mempunyai pelbagai djenis djurusan peladjaran, jang merupakan peladjaran mendalam jang khusus dalam suatu djenis mata peladjaran jang tertentu.
 5. Universitas Negeri Gadjah Mada dapat mempunyai Fakultas dan Bagian Fakultas diluar Jogjakarta atau hanja sebagian dari padanja sebagai Tjabang Fakultas dan Tjabang Bagian Fakultas, jang dapat diberi hak hanja untuk menjelenggarakan peladjaran atau djuga untuk menjelenggarakan udjian.

Pasal 5

1. Universitas Negeri Gadjah Mada pada waktu sekarang terdiri atas:
 - a. Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmaci, terdiri atas Bagian Kedokteran jang mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat Ilmu Bacteriologi medica dan Baccalaureat Ilmu Hajat, Bagian Kedokteran Gigi dan Bagian Farmaci, jang mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat Ilmu Farmaci dan Baccalaureat Ilmu Kimia.
 - b. Fakultas Hukum, Sosial dan Politik terdiri atas Bagian Hukum dan Bagian Sosial dan Politik.
Bagian Hukum mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat Ilmu Hukum djurusan ketata-negeraan, djurusan keperdataan dan djurusan kepidanaan, Baccalaureat Ilmu Ekonomi dan Baccalaureat Notariat, dan tingkat pengadjarannja Doktoral mempunyai djurusan kenegaraan, djurusan keperdataan, djurusan kepidanaan djurusan keekonomian dan djurusan notariat.
Bagian Sosial dan Politik mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat Ilmu Sosial dan Politik djurusan Pemerintahan, djurusan Hubungan Internasional dan djurusan Publicitit, dan tingkat pengadjarannja Doktoral mempunyai djurusan Pemerintahan, djurusan Hubungan Internasional dan djurusan Publicitit.
 - c. Fakultas Teknik terdiri atas Bagian Civil dan Bagian Kimia. Bagian Civil mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Ukur, Baccalaureat ilmu Alam dan Baccalaureat ilmu Pasti.
 - d. Fakultas Sastera, Pedagogik dan Filsafat terdiri atas Bagian Sastera dan Filsafat dan Bagian Pedagogik. Bagian Sastera dan Filsafat mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Sastera dengan pelbagai djurusan bahasa.
Bagian Pedagogik mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Pedagogik.
 - e. Fakultas Pertanian, jang mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Pertanian.
 - f. Fakultas Kedokteran Hewan, jang mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Kedokteran Hewan.
2. Fakultas, Bagian Fakultas, Baccalaureat dan djurusan peladjaran lain-lainnja, Tjabang Fakultas dan Tjabang Bagian Fakultas dapat diadakan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitas Negeri Gadjah Mada.

Pasal 6.

Semua pendidikan dan pengadjaran tinggi, dan usaha penjelidikan ilmu pengetahuan, jang diselenggarakan oleh Pemerintah seberapa dapat dipusatkan pada atau diselenggarakan dalam hubungan dengan Universitas Negeri Gadjah Mada.

Pasal 7.

Universitas Negeri Gadjah Mada dapat diberi kedudukan badan hukum jang bersifat masyarakat – hukum – kepentingan, jang merupakan badan otonom jang mempunyai keuangan dan milik sendiri serta mengatur rumah tangga dan kepentingan sendiri, termuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah.

BAGIAN I. HAL PENGADJARAN.

BAB I. SUSUNAN PELADJARAN.

Pasal 8.

Peladjaran pada Universitit Negeri Gadjah Mada mempunyai susunan bertingkat-tingkat jang bulat, terdiri atas:

1. tingkat pertama bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 bernama Propaedeuse selama satu tahun, jang masing-masing diachiri dengan udjian Propeadeuse.
2. tingkat kedua berdjenis Kandidat dan atau berdjenis Baccaalaureat:
 - a. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf b, ketjuali jang Baccaalaureat Notariat, huruf c dan d selama satu tahun;
 - b. bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu setengah tahun;
 - c. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, ketjuali Bagian Kedokteran Gigi, huruf b jang Baccaalaureat Notariat, huruf e dan i, selama dua tahun; jang masing-masing diachiri dengan udjian Kandidat dan/atau udjian Baccaalaureat.
3. tingkat ketiga berdjenis:
 - a. peladjaran Doktoral bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi dan huruf f selama satu setengah tahun, jang diachiri dengan udjian Doktoral;
 - b. peladjaran Doktoral bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, ketjuali Bagian Kedokteran Gigi, huruf b, c, d dan e selama dua tahun, jang masing-masing diachiri dengan udjian Doktoral.
4. tingkat ke empat berdjenis:
 - a. praktik Dokter bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran selama dua tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter;
 - b. praktik Dokter Gigi bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter Gigi;
 - c. praktik Dokter Hewan bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf f selama satu tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter Hewan.

Pasal 9.

1. Pada Universitit Negeri Gadjah Mada diberi peladjaran dalam mata peladjaran mata peladjaran jang bersifat umum untuk memberi dasar dan keinsjafan akan pendirian hidup jang luas dan kuat kepada para mahasiswa selaras dengan dasar dan tugas-tudjuannya sebagai tersebut dalam pasal 3.
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menentukan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit Negari Gadjah Mada, setelah mendengarkan pertimbangan masing-masing Fakultit:
 - a. mata peladjaran-mata peladjaran jang diberikan pada masing-masing Fakultit, Bagian Fakultit, Tjabang Fakultit dan Tjabang Bagian Fakultit;
 - b. mata peladjaran-mata peladjaran jang termasuk dalam masing-masing Baccaalaureat dan djurusan peladjaran;
 - c. mata peladjaran-mata peladjaran jang termasuk dalam masing-masing udjian, pembagian udjian dan mata peladjaran mata peladjaran jang termasuk dalam masing-masing bagian udjian;
 - d. mata peladjaran-mata peladjaran jang dimaksudkan dalam ajat 1 serta penempatannya dalam tingkat peladjaran jang tertentu pada masing-masing Fakultit. lagi pula kedudukannya dalam susunan peladjaran sebagai mata peladjaran testimonium, mata peladjaran tentamen atau mata peladjaran udjian.

Pasal 10.

Mereka jang lulus dalam:

- a. sesuatu udjian Baecalaureat memperoleh sebutan Baccalaureus ditambah dengan nama djenis Baccalaureat jang bersangkutan;
- b. sesuatu udjian Doktoral memperoleh sebutan Doctorandus ditambah dengan nama Fakultas atau Bagian Fakultas jang bersangkutan;
- c. udjian Dokter, udjian Dokter Gigi dan udjian Dokter Hewan, masing-masing mendjadi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan.

BAB II. HAL MENGIKUTI PELADJARAN.

Pasal 11.

1. Ketjuali jang tersebut dalam pasal 12 hanja orang jang telah mendaftarkan diri mendjadi mahasiswa pada Universitit Negeri Gadjah Mada berhak mengikuti peladjaran pada Fakultas jang dipilihja.
2. Pendaftaran bagi peladjaran Baccalaureat dapat diharuskan disertai pernyataan sanggup beladjar dalam ikatan dinas atau dikemudian hari bekerdja pada Pemerintah selama waktu jang tertentu menurut peraturan jang berlaku.
3. Pendaftaran mendjadi mahasiswa dibagi atas pendaftaran biasa dan pendaftaran luar biasa dan kedua-duanja hanja berlaku bagi tahun pengadjaran-jang berdjalan.
4. Pendaftaran biasa memberi hak mengikuti semua peladjaran pada Fakultas jang dipilihja tidak ada jang diketjualikan dan pada Fakultas lain-lainja dengan idzin Fakultas jang bersangkutan, lagi pula untuk mempergunakan perpustakaan dan lain peralatan jang disediakan menurut peraturan jang berlaku.
5. Hanja orang jang memenuhi sjarat-sjarat untuk memenuhi udjian pada Universitit Negeri Gadjah Mada sebagai tersebut dalam pasal 13 dapat mendaftarkan diri mendjadi mahasiswa setjara pendaftaran biasa.
6. Pendaftaran luar biasa memberi hak untuk mengikuti semua peladjaran atau sebagian dari pada peladjaran, akan tetapi tidak memberi hak untuk menempuh sesuatu udjian pada Universitit Negeri Gadjah Mada.
7. Hanja orang jang telah mendapat idzin dari Presiden Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultas jang bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa setjara pendaftaran luar biasa.
8. Pendaftaran tidak dilakukan sebelum dibayar uang kuliah jang banjaknja ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan, ketjuali terhadap mereka jang dibebaskan oleh Menteri tersebut atau jang menerima uang tundjangan beladjar dalam ikatan dinas atau jang mempunyai tugas beladjar.
9. Setelah pendaftaran dilakukan jang berkepentingan diberi tanda pendaftaran jang ditanda tangani oleh Presiden Universitit dan Ketua Fakultas jang bersangkutan.

Pasal 12.

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, para Kurator, Presiden Universitit, para dosen dan asisten berhak untuk setiap waktu menghadiri peladjaran.
2. Tiap-tiap dosen berhak memberi idzin kepada orang jang tidak mendaftarkan diri sebagai mahasiswa menghadliri peladjarannja sendiri untuk beberapa djam.

BAB III. HAL UDJIAN.

Pasal 13.

1. Agar supaja diperkenankan menempuh udjian pada Universitit Negeri Gadjah Mada:

- a. bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a, c, e dan f orang harus mempunyai ijazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri jurusan ilmu Alam dan Pasti atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atau mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri yang sejurusan dengan Fakultas atau Bagian Fakultas atau jenis Baccalaureat yang bersangkutan dengan seleksi lagi pula orang yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah Bagian Atas Negeri jurusan Sastera atau jurusan Ekonomi, atau ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, ketjuali yang tersebut diatas, atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu ujian Negeri terdiri atas ilmu Alam, ilmu Pasti, ilmu Kimia dan bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a, e dan f juga ilmu Hajar, dan bagi Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf c juga ilmu Gaja;
 - b. bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf b dan d orang harus mempunyai ijazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atau mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri yang sejurusan dengan Fakultas, Bagian Fakultas atau jenis Baccalaureat yang bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, ketjuali yang tersebut diatas, atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu ujian Negeri terdiri atas pengetahuan umum, Tata Negara, Ekonomi dan salah satu bahasa asing yang ditentukan.
2. Presiden Universitas dengan persetujuan Pengurus Senat Universitas dapat membebaskan dari syarat tersebut dalam ayat 1 bagi orang sekurang-kurangnya berusia 25 tahun, yang berdasarkan sesuatu ijazah atau terbukti mempunyai bakat ketjerdasan yang baik dapat dianggap tidak kurang ketjakaannya dari yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 1 untuk mengikuti pelajaran pada Fakultas yang bersangkutan, atas pertimbangan Fakultas tersebut tentang pengetahuannya umum dan ketjerdasannya akan ilmu pengetahuan, Fakultas yang bersangkutan dapat mewajibkan orang yang minta pembebasan menempuh suatu ujian lebih dahulu.
 3. Orang dapat diperkenankan menempuh suatu ujian, djika ia:
 - a. telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa;
 - b. telah membayar uang kuliah sepenuhnya bagi waktu pelajaran yang menurut susunan pelajaran bersangkutan dengan ujian yang akan ditempuh serta uang ujian, ketjuali yang dibebaskan;
 - c. memenuhi syarat lain-lainnya yang ditentukan oleh Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 14.

1. Suatu Fakultas dapat membebaskan orang dari ujian pada Fakultas itu dalam sesuatu mata pelajaran sepenuhnya atau sebagian, djika ia:
 - a. telah lulus dalam ujian mata pelajaran itu pada suatu Balai Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi atau Akademi Negeri atau balai pendidikan yang dengan resmi dipersamakannya atau menurut pendapat Fakultas tersebut dengan persetujuan Pengurus Senat Universitas dapat dipersamakannya;
 - b. diperbolehkan menempuh ujian berdasarkan pasal 13 ayat 2;
 - c. dengan idzin Fakultas tersebut telah melakukan penjidikan atau membikin karangan tentang hal yang mengenai mata pelajaran itu dan menurut pendapat Fakultas tersebut dengan hasil yang memuaskan.

Pasal 15.

1. Suatu Fakultas dapat menetapkan, bahwa ujian dalam sesuatu mata pelajaran atau sebagian dari padanya diganti dengan tentamen, akan tetapi yang demikian itu hanya dapat diperlukan bagi lebih kurang separo dari jumlah mata pelajaran yang termasuk suatu ujian.
2. Djika tentamen dalam suatu mata pelajaran tidak berhasil baik, yang berkepentingan atas

- permintaannya akan diudji dalam mata peladjaran itu.
3. Fakultit jang bersangkutan menetapkan masa berlakunya tentamen jang telah ditempuh dengan hasil baik.

Pasal 16.

1. Mereka jang telah lulus dalam sesuatu udjian Baccalaureat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit dapat diperbolehkan menempuh udjian Doktoral landjutannya pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu, djika telah lulus dalam udjian penambahan dalam mata peladjaran udjian Kandidat pada sesama Fakultit atau Bagian Fakultit, jang tidak termasuk dalam udjian Baccalaureat itu.
2. Mereka jang telah lulus dalam sesuatu udjian Baccalaureat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit dibebaskan dalam udjian Doktoral landjutannya pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu dalam mata peladjaran jang telah diudjikan kepadanya dalam udjiannya Baccalaureat, sepenuhnya atau hanja sebagian menurut ketetapan Fakultit jang bersangkutan.
3. Mereka jang lulus dalam suatu udjian Kandidat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit berhak menempuh sesuatu udjian Baccalaureat pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu dengan dibebaskan dari udjian dalam mata peladjaran jang telah diudjikan kepadanya dalam udjiannya Kandidat, sepenuhnya atau hanja sebagian menurut ketetapan Fakultit jang bersangkutan.

Pasal 17.

Udjian dan tentamen dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Fakultit jang bersangkutan perlu dalam bahasa lain.

Pasal 18.

Apabila orang tiga kali tidak lulus dalam sesuatu udjian, Fakultit jang bersangkutan dapat menentukan ia tidak diperkenankan menempuh udjian itu lagi.

BAB IV. HAL PROMOSI.

Pasal 19.

1. Mereka jang lulus dalam suatu udjian Doktoral dari pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit berhak menempuh promosi untuk memperoleh deradjat Doctor dalam ilmu pengetahuan dari pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu, dengan membikin suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Senat Universitit perlu dalam bahasa lain, jang memenuhi sjarat-sjarat jang tertentu.
2. Pada Universitit Negari Gadjah Mada pada ini waktu dapat diperoleh deradjat:
 - a. Doctor dalam ilmu Kedokteran;
 - b. Doctor dalam ilmu Kedokteran Gigi;
 - c. Doctor dalam ilmu Farmaci;
 - d. Doctor dalam ilmu Hukum;
 - e. Doctor dalam ilmu Sosial dan Politik;
 - f. Doctor dalam ilmu Teknik;
 - g. Doctor dalam ilmu Sastera dan Filsafat;
 - h. Doctor dalam ilmu Pedagogik;
 - i. Doktor dalam ilmu Pertanian;
 - j. Doctor dalam ilmu Kedokteran Hewan.
3. Promosi dilangsungkan oleh Senat Universitit dihadapan Senat Universitit sendiri atau atas tundjukannya dihadapan Presiden Universitit, Sekretaris Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan, menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit.
4. Promosi dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Senat Universitit

perlu dalam bahasa lain.

Pasal 20.

1. Senat Universitas Negeri Gadjah Mada berhak melakukan promosi untuk memperoleh derajat Doctor tersebut dalam pasal 19 ayat 2 terhadap orang yang telah lulus dalam ujian Doktoral atau Insinjur pada Balai Perguruan Tinggi Negeri yang lain atau mempunyai ijazah balai pendidikan tinggi Negeri atau yang menurut pendapat Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan dapat dipersamakannya, dan yang telah membikin suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitas perlu dalam bahasa lain, yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu.
2. Senat Universitas Negeri Gadjah Mada berhak melakukan promosi honoris causa terhadap orang yang amat berjasa menurut syarat-syarat dan tjara-tjara yang ditetapkan oleh Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan.

BAB V. HAL EFECTUS CIVILIS

Pasal 21.

1. Pemegang ijazah Baccalaureat, ijazah Doctoral, ijazah Dokter, ijazah Dokter Gigi dan ijazah Dokter Hewan pada Universitas Negeri Gadjah Mada, dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam peraturan lain tentang syarat pengangkatan dalam jabatan Negeri masing-masing berhak untuk diangkat dalam jabatan Negeri yang selaras.
2. Sebelum jabatan Negeri yang selaras itu lebih lanjut dan dalam khususnya ditentukan dalam suatu Peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan yang telah ada tetap masih berlaku.
3. Pemegang ijazah Doktoral dalam Ilmu Hukum berhak pula untuk diangkat menjadi advocat dan procureur dan yang jurusan notariat juga dapat diangkat menjadi notaris.
4. Pemegang ijazah Dokter, ijazah Dokter Gigi, dan ijazah Dokter Hewan berhak pula untuk melakukan praktik dalam lapangannya masing-masing.

BAB VI. HAL DOSEN.

Pasal 22.

1. Peladjaran pada Universitas Negeri Gadjah Mada diberikan oleh para dosen terdiri atas:
 - a. guru besar, lektor kepala, lektor, lektor muda, lektor asisten;
 - b. dosen luar biasa;
 - c. dosen istimewa;
 - d. dosen yang diberi tugas memberi peladjaran.
2. Warga negara yang ahli dan tjakap dan memenuhi syarat-syarat yang tjukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewadajiban Universitas Negeri Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diangkat menjadi dosen.
3. Bukan warga negara, yang menetapi syarat pengangkatan sebagai tersebut dalam ayat 2 dapat diangkat menjadi dosen tersebut dalam ayat 1 huruf b, c dan d. .
5. Pengangkatan menjadi dosen tersebut dalam ayat 1 huruf b dan c tidak dengan sendirinya memberi kedudukan sebagai pegawai Negeri, sedangkan dapat disertai pemberian salah satu sebutan tersebut dalam ayat 1 huruf a ditambah dengan sebutan luar biasa atau istimewa.
6. Untuk tiap-tiap pengangkatan Senat Universitas Negeri Gadjah Mada memajukan usul yang beralasan dengan disertai usul yang beralasan dari Fakultas yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
7. Pemberhentian selain dari pada permintaan sendiri tidak dapat dilakukan sebelum Senat Universitas Negeri Gadjah Mada dan Fakultas yang bersangkutan diminta pertimbangannya dan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri pada Menteri Pendidikan, Pengajaran

- dan Kebudajaan.
8. Para dosen yang telah mentjapai usia enam puluh lima tahun diperhentikan dengan hormat pada akhir tahun pengadjaran yang berlaku, ketjuali apabila masih dibutuhkan tenaganya pemberhentian dapat ditunda selambat-lambatnya lima tahun.

Pasal 23.

1. Guru besar yang berhenti dengan hormat tetap berhak mempergunakan sebutan Professor.
2. Guru besar istimewa yang berhenti dengan hormat dapat diberi hak untuk tetap mempergunakan sebutan Professor.

Pasal 24.

1. Tiap-tiap dosen diangkat pada suatu Fakultas atau beberapa Fakultas yang tertentu.
2. Pengangkatan tiap-tiap dosen disertai ketetapan tentang mata pelajaran yang menjadi wadajibnya dengan disebutkan dalam surat pengangkatannya yang kemudian dapat diubah oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dan dengan persetujuan dosen yang bersangkutan.
3. Dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat tukar-menukar mata pelajaran yang menjadi wadajibnya.
4. Dengan persetujuan Presiden Universitas dan Fakultas yang bersangkutan para dosen dapat memberi pelajaran dalam mata pelajaran selain dari pada yang menjadi wadajibnya. Presiden Universitas memberitahukan penetapannya, juga yang tidak memberikan persetujuannya, kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang dapat membatalkannya.

Pasal 25.

1. Para dosen memberi pelajaran dalam bahasa Indonesia. Dalam keadaan yang luar biasa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dapat memberi izin kepada seorang dosen memberi pelajaran dalam bahasa lain.
2. Para dosen wajib memenuhi segala permintaan keterangan atau pertimbangan dari Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas, Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan.
3. Pakaian resmi guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa berujud toga dan baret dari kain hitam.

Pasal 26.

1. Para dosen tersebut dalam pasal 22 ayat 1 huruf a, dan huruf c yang pegawai Negeri, tidak merangkap jabatan Negeri atau pekerjaan yang tetap dalam lapangan ilmu pengetahuan, jika tidak dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
2. Bagi para dosen tersebut dalam pasal 22 ayat 1 huruf b, dan huruf c yang bukan pegawai Negeri, persetujuan sebagai tersebut dalam ayat 1 hanya diperlukan terhadap jabatan atau pekerjaan tetap yang tidak dipangkunja pada waktu pengangkatannya menjadi dosen.

Pasal 27.

1. Jika ada dosen berhalangan sementara waktu, Fakultas yang bersangkutan berusaha agar supaya pelajaran dalam mata pelajaran yang bersangkutan dapat langsung.
2. Terhadap dosen yang melalaikan kewadajibannya atau berkelakuan tidak patut Pengurus Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan mengadakan tindakan yang perlu lekas diambil sampai pada pemberhentian sementara waktu, dan memajukan

usul yang diperlukan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, termasuk pula pemetjatan.

Pasal 28.

Presiden Universitit dapat mengangkat asisten dan asisten luar biasa, diambilkan dari orang ahli yang tjakap dan memenuhi syarat-syarat yang tjukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewajibannya, atas usul Fakultit yang bersangkutan. Pekerjaan asisten dan asisten luar biasa diatur oleh dosen yang berkepentingan semufakat dengan Fakultit yang bersangkutan.

**BAB VII.
HAL PENDIDIKAN LUAR BIASA.**

Pasal 29.

Diluar susunan pengadjaran universiter Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan dapat mengadakan suatu pendidikan tenaga pengadjar atau tenaga ahli pada Universitit Negeri Gadjah Mada.

**BAGIAN II.
HAL PERLENGKAPAN UNIVERSITIT.**

**BAB VIII.
HAL SUSUNAN PERLENGKAPAN.**

Pasal 30.

1. Universitit Negeri Gadjah Mada mempunjai alat-alat perlengkapan yang meliputi:
 - a. seluruh Universitit yang terdiri atas penjelenggara peraturan ialah Presiden Universitit dan Pengurus Senat Universitit, dan pembikin peraturan ialah Senat Universitit.
 - b. lingkungan suatu Fakultit ialah Fakultit.
2. Pengawasan atas Universitit Negeri Gadjah Mada dilakukan oleh sebuah Dewan Kurator.

**BAB IX.
HAL PRESIDEN UNIVERSITIT.**

Pasal 31.

1. Presiden Universitit adalah Ketua Pengurus Senat Universitit dan Ketua Senat Universitit. .
2. Presiden Universitit diangkat oleh Presiden Republik Indonesia seberapa dapat dari antara guru besar atas usul Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator buat waktu yang tertentu tidak melebihi empat tahun, dan dapat diangkat lagi atas usul Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator.
3. Kedudukan Presiden Universitit sebagai pegawai Negeri ditentukan dalam suatu peraturan khusus.
4. Presiden Universitit yang guru besar seberapa dapat tidak memberi peladjaran, djika memberi peladjaran diberi tundjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
5. Djika Presiden Universitit berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 33 ayat 2

Pasal 32.

1. Presiden Universitit mendjalankan segala putusan Pengurus Senat Universitit.
2. Presiden Universitit mendjalankan segala putusan Senat Universitit, yang tidak mendjadi wadjib Pengurus Senat Universitit dan yang diserahkan kepadanya.

3. Presiden Universitas menjalankan pekerjaan pimpinan Universitas sehari-hari, termasuk yang mengenai tata usaha Universitas dan pemeliharaan kepentingan mahasiswa.
4. Presiden Universitas membikin usul rentjana anggaran belandja dan laporan tahunan.
5. Presiden Universitas berhak memajukan segala sesuatu dan wajib memajukan hal yang penting kepada Pengurus Senat Universitas dan Senat Universitas.
6. Presiden Universitas memperhatikan dan mengerdjakan segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan Universitas.
7. Presiden Universitas memelihara tata tertib mahasiswa, dan djika ada pelanggaran mengadakan tindakan setjara peringatan, dapat pula berupa larangan mengikuti peladjaran yang tidak melebihi satu bulan lamanja, atau djika yang demikian itu dipandang belum mentjukupi menjerahkannya kepada Pengurus Senat Universitas yang dapat menjatuhkan larangan menjadi Mahasiswa pada Universitas Negeri Gadjah Mada buat waktu yang tidak melebihi lima tahun. Yang dikenakan larangan itu dapat memandjat kepada Dewan Kurator.
8. Presiden Universitas dalam pekerjaannya dibantu oleh Sekretaris Universitas.
9. Presiden Universitas wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan segala sesuatu kepadanya.

BAB X. HAL PENGURUS SENAT UNIVERSITIT.

Pasal 33.

1. Pengurus Senat Universitas terdiri atas Presiden Universitas sebagai ketuanya, Sekretaris Senat Universitas sebagai sekretarisnya dan para Ketua Fakultas sebagai anggota-anggotanya.
2. Djika Presiden Universitas berhalangan, pekerjaan Ketua dijalankan oleh Sekretaris dan djika kedua-duanya berhalangan oleh anggota yang tertua sebagai guru besar.
3. Djika Ketua Fakultas berhalangan, Wakil Ketua dari Fakultas yang bersangkutan mewakilinya sebagai anggota Pengurus Senat Universitas atau djika Wakil Ketua berhalangan atau tidak ada Wakil Ketua, Sekretaris Fakultas yang mewakilinya.

Pasal 34.

1. Pengurus Senat Universitas memegang pimpinan umum Universitas Negeri Gadjah Mada, termasuk membikin peraturan untuk menjelenggarakan peraturan-peraturan Senat Universitas, bilamana perlu mengadakan kepentingan Universitas dan masing-masing Fakultas kepada Pemerintah, dan merupakan badan koordinasi antara semua Fakultas.
2. Pengurus Senat Universitas menetapkan usul rentjana anggaran belandja Universitas, yang diajukan Presiden Universitas untuk disampaikan kepada Senat Universitas.
3. Pengurus Senat Universitas mengadakan rapat untuk menetapkan usul rentjana anggaran belandja Universitas dan setiap kali dipandang perlu oleh Presiden Universitas atau atas permintaan seorang anggota.
4. Rapat Pengurus Senat Universitas dapat mengambil putusan, djika yang berhadlir lebih dari separo dari djumlah anggotanya. Rapat yang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggota yang berhadlir.
5. Segala putusan diambil dengan suara yang terbanyak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka suara Presiden Universitas yang menentukan keputusannya.
6. Pengurus Senat Universitas berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Universitas, masing-masing Fakultas dan para dosen.
7. Pengurus Senat Universitas dapat menjerahkan pekerjaannya yang harus tjepat diselesaikan kepada Presiden Universitas.
8. Pengurus Senat Universitas mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerjaannya.
9. Pengurus Senat Universitas wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan segala sesuatu kepadanya.

BAB XI. HAL SENAT UNIVERSITIT.

Pasal 35.

1. Senat Universitit terdiri atas Presiden Universitit sebagai Ketua, para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultit, para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa.
2. Dalam rapat Senat Universitit guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat hanya diberi suara terbatas atau suara pertimbangan.
3. Para dosen lainnja atas undangan Pengurus Senat Universitit dapat mengundjungi rapat Senat Universitit dengan mempunjai suara pertimbangan.
4. Sewaktu-waktu ada lowongan, Senat Universitit memilih seberapa dapat seorang guru besar dengan suara jang terbanjak untuk diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia diangkat mendjadi Presiden Universitit.
5. Pada waktu sebelum tahun pengadjaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan dengan suara jang terbanjak Senat Universitit memilih Sekretaris Senat Universitit dari pada guru besar untuk waktu jang tertentu tidak melebihi empat tahun.
6. Djika Presiden Universitit berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 33 ayat 2.
7. Sekretaris Senat Universitit menerima tundjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan.

Pasal 36.

1. Senat Universitit membikin peraturan tentang segala sesuatu, baik mengenai pengadjaran dan ilmu pengetahuan maupun mengenai tata usaha jang meliputi seluruh Universitit, termasuk koordinasi antara semua Fakultit, dan peraturan tentang terpeliharannya kepentingan para mahasiswa.
2. Senat Universitit menetapkan rentjana anggaran belandja Universitit, jang diajukan oleh Presiden Universitit untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
3. Senat Universitit mengadakan rapat untuk menetapkan rentjana anggaran belandja Universitit dan setiap kali perlu mengambil putusan tentang hal jang menurut peraturan dibutuhkan pertimbangannya atau dipandang perlu oleh Presiden Universitit atau sekurang-kurangnya tiga anggauta Pengurus Senat Universitit.
4. Rapat Senat Universitit dapat mengambil putusan djika jang berhadir lebih dan separo dari djumlah anggautannya jang bersuara. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang bersuara jang berhadir.
5. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka suara Presiden Universitit jang menentukan keputusannya.
6. Pada permulaan tahun pengadjaran diadakan rapat Senat Universitit terbuka. Dalam rapat ini Presiden Universitit memberi laporan tentang tahun pengadjaran jang lalu.
7. Tiap-tiap tanggal 19 Desember, hari lahirnya Universitit Negeri Gadjah Mada, diadakan rapat Senat Universitit terbuka. Dalam rapat ini Presiden Universitit atau salah seorang dosen menguraikan sesuatu hal mengenai ilmu pengetahuan keahliannya.
8. Senat Universitit berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, masing-masing Fakultit dan para dosen.
9. Senat Universitit dapat menjerahkan pekerdjaannya jang harus tjepat diselesaikan kepada Pengurus Senat Universitit atau kepada suatu panitya terdiri atas anggauta-anggautannya jang ditundjuknja.
10. Senat Universitit mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannya.
11. Senat wadajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanya.

BAB XII. HAL FAKULTIT.

Pasal 37.

1. Fakultit terdiri atas para guru besar, guru besar luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnja jang memelihara penuh suatu mata peladjaran pokok, jang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 ayat 1 diangkat pada satu Fakultit.
2. Dalam rapat Fakultit guru besar luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnja jang memelihara penuh suatu mata peladjaran pokok dapat hanja diberi suara terbatas atau suara pertimbangan.
3. Para dosen lainnja dapat atas undangan Fakultit mengundjungi rapat Fakultit dengan suara pertimbangan.
4. Pada waktu sebelum tahun pengadjaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan dengan suara jang terbanjak Fakultit memilih Ketua dan Sekretaris dari para guru besar, dan djika dipandang perlu bagi Fakultit jang terdiri atas Bagian-bagian Fakultit djuga Wakil Ketua untuk waktu jang tertentu tidak melebihi empat tahun.
5. Djika Ketua Fakultit berhalangan, pekerdjaan dijalankan oleh Wakil Ketua Fakultit dan kalau Wakil Ketua Fakultit berhalangan atau tidak diadakan oleh Sekretaris Fakultit, apabila Sekretaris Fakultit djuga berhalangan oleh guru besar jang tertua sebagai guru besar.
6. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultit menerima tundjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Pasal 38.

1. Hal-hal jang semata-mata mengenai ilmu pengetahuan dan jang intern mengenai pengadjaran, jang termasuk dalam lingkungannya mendjadi kewadajiban Fakultit.
2. Segala putusan Fakultit dan pekerdjaan Fakultit sehari-hari, termasuk pengawasan atas para pegawai dan peralatan Fakultit dan segala sesuatu jang diperlukan bagi kepentingan Fakultit, dijalankan oleh Ketua Fakultit, dibantu djika ada oleh Wakil Ketua Fakultit, jang dapat disertai pekerdjaan mengenai salah satu Bagian Fakultit, dan kedua-duanja dibantu Sekretaris Fakultit.
3. urusan-urusan jang tertentu dapat diserahkan kepada seorang anggauta atau sebuah panitia terdiri atas anggauta-anggauta Fakultit.
4. Fakultit menetapkan usul rentjana anggaran belandja dan laporan tahunan jang diadjukan oleh Ketua Fakultit untuk disampaikan kepada Presiden universitit.
5. Tiga bulan sekali Fakultit berapat atau setiap waktu dipandang perlu oleh Ketua Fakultit atau atas permintaan sekurang-kurangnja tiga orang anggauta.
6. Rapat Fakultit, ketjuali rapat untuk mengambil udjian dapat mengambil putusan, djika jang berhadir lebih dari separo dari djumlah anggautanja jang bersuara. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mangingat djumlah anggauta jang bersuara jang berhadir.
7. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka usul dianggap tidak diterima.
8. Fakultit mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannya dengan persetujuan Pengurus Senat Universitit.
9. Fakultit wadajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, Dewan Kurator, Presiden universitit, Pengurus Senat Universitit dan Senat universitit dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanya.

BAB XIII. HAL DEWAN KURATOR.

Pasal 39.

1. Dewan Kurator Universitas Negeri Gadjah Mada terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan sebanjak-banjaknja dua belas anggauta, termasuk Presiden Universitas dan seorang anggauta Senat Universitas jang diusulkan Senat Universitas.
2. Ketua, Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Kurator diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan. Djika dipandang perlu Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dapat mengangkat seorang Ketua Kehormatan Dewan Kurator.
3. Dalam melakukan pekerdjaannja Dewan Kurator dibantu oleh Sekretaris Universitas sebagai sekretarisnja.

Pasal 40.

1. Tugas pengawasan atas Universitas Negeri Gadjah Mada jang di hikukan oleh Dewan Kurator terdiri atas:
 - a. pengawasan atas terpeliharannya segala peraturan Universitas Negeri Gadjah Mada.
 - b. pengawasan atas terpeliharannya segala kepentingan Universitas Negeri Gadjah Mada termasuk kepentingan mahasiswa.
2. Dewan Kurator dapat:
 - a. mengajukan pertimbangan, laporan atau keterangan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan;
 - b. minta keterangan kepada Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas dan Senat Universitas atau memberi pertimbangan kepadanya atas kehendak sendiri atau atas permintaan Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas dan Senat Universitas.
3. Dewan Kurator diberi tahu oleh Senat Universitas dan setelahnja dapat mengajukan pertimbangannya kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan jang djuga diberi tahukannya kepada Senat Universitas tentang:
 - a. usul pengangkatan dan pemberhentian guru besar serta dosen lain-lainnja jang tetap;
 - b. rentjana anggaran belandja;
 - c. laporan tahunan;
 - d. hal-hal lain jang dipandang perlu oleh Senat Universitas.
4. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua dan para anggauta Dewan Kurator setiap waktu dapat mengundjungi peralatan-peralatan Universitas dan menghadliri peladjaran-peladjaran dengan memberitahukannya lebih dahulu kepada Presiden Universitas.

Pasal 41.

1. Dewan Kurator dapat menjerahkan pekerdjaannya jang harus tjepat diselesaikan kepada Ketua Dewan Kurator dengan dibantu oleh Wakil Ketua, jang dalam mendjalakannya memerlukan persetujuan Presiden Universitas.
2. Ketua Kehormatan, ketua dan Wakil Ketua Dewan Kurator dapat mengundjungi segala rapat Pengurus Senat Universitas dan rapat Senat Universitas dengan memberitahukannya lebih dahulu kepada Presiden Universitas. Ketua Dewan Kurator dapat mengadakan rapat gabungan Dewan Kurator dan Pengurus Senat Universitas dan atau Senat Universitas dengan persetujuan atau atas permintaan Presiden Universitas. .
3. Dewan Kurator mengadakan rapat setiap waktu dipandang perlu oleh Ketua Kehormatan atau Ketua Dewan Kurator atau atas permintaan sekurang-kurangnja tiga orang dari anggautannya atau atas permintaan Presiden Universitas.
4. Rapat Dewan Kurator dapat mengambil putusan djika jang berhadir lebih dari separo dari djumlah anggautannya. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang berhadir;

5. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka usul dianggap tidak diterima.
6. Anggauta Dewan Kurator jang tidak mufakat dengan suatu putusan dari Dewan Kurator dapat mengadjukan pendapatnja sendiri dan minta putusan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
7. Dewan Kurator rnengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannja, jang kemudian disjahkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
8. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua, para anggauta dan Sekretaris Dewan Kurator menerima uang sidang buat tiap-tiap rapat Dewan Kurator jang dikundjunginja menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
9. Dalam upatjara dan rapat jang mengenai Universitit Negeri Gadjah Mada Ketua Kehormatan dan Ketua Dewan Kurator mempunjai kedudukan diatas Presiden Universitit, Wakil Ketua dan para anggauta Dewan Kurator diantara Presiden Universitit, dan Sekretaris Senat Universitit.

BAB XIV. HAL KANTOR UNIVERSITIT.

Pasal 42.

1. Pekerdjaan tata-usaha pada Universitit Negeri Gadjah Mada, termasuk djuga penerimaan dan pengeluaran uang, didjalankan oleh seorang Sekretaris Universitit dengan dibantu beberapa pegawai, menurut peraturan jang ditetapkan oleh Pengurus Senat Universitit, dan dibawah pimpinan serta pengawasan Presiden Universitit.
2. Pada tiap-tiap Fakultit dapat ditempatkan tjabang kantor Universitit.
3. Sekretaris Universitit diangkat dan diperhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Univarsitit dan para pegawai oleh Presiden Universitit.
4. Sekretaris Universitit ketjuali membantu Presiden Universitit sebagai ditentukan dalam pasal 32 ajat 8 djuga membantu Sekretaris Pengurus Senat Universitit, Sekretaris Senat Universitit dan para Sekretaris Fakultit dalam pekerdjaannja masing-masing.
5. Sekretaris Universitit dapat diserahi mengurus perpustakaan Universitit Negeri Gadjah Mada.

BAB XV. HAL USAHA MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN, HIDUP KEMASJARAKATAN DAN KEBUDAJAAN.

Pasal 43.

Alat-alat perlengkapan Universitit Negeri Gadjah Mada memperhatikan segala sesuatu mengenai dan mendjalankan usaha untuk tertjapainja tugas kewadjiban Universitit Negeri Gadjah Mada dalam memadjukan ilmu pengetahuan dan menjelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasjarakatan dan kebudajaan sebagai tersebut dalam pasal 3 huruf b dan c.

Pasal 44.

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dapat mengidzinkan suatu jajasan, badan atau perhimpunan jang bersifat badan hukum, jang berminat memadjukan ilmu pengetahuan pada Universitit Negeri Gadjah Mada.
2. Permintaan tentang hal tersebut dalam ajat 1 harus disertai anggaran dasar jajasan, badan atau perhimpunannja dan peraturan tentang pengadjaran jang dimaksudkan jang harus memuat djuga sjarat-sjarat bagi pengangkatan dan pemberhentian para dosen.
3. Pengangkatan dosen harus disjahkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan

- dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan, sedangkan selanjutnya dosen itu ada dalam pengawasan Pengurus Senat Universitas.
4. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dapat mengizinkan seseorang menjadi privat-dosen untuk memberi pelajaran dalam sesuatu mata pelajaran pada Universitas Negeri Gadjah Mada.
 5. Jajasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ayat 1 serta dosen yang diangkatnya dan privat-dosen tersebut dalam ayat 4 harus tunduk kepada segala peraturan Universitas Negeri Gadjah Mada dan mengindahkan segala petunjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas, Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan.
 6. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mentjabut izin tersebut dalam ayat 1 dan 4.

Pasal 45.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dapat mengizinkan suatu jajasan, badan atau perhimpunan yang bersifat badan hukum yang berminat memajukan ilmu pengetahuan:
 - a. mengadakan suatu pendidikan keahlian pada Universitas Negeri Gadjah Mada;
 - b. mengadakan uraian berturut-turut yang berilmu pengetahuan oleh orang-orang dan dalam soal-soal yang ditentukan dalam surat putusan;
 - c. berusaha memelihara kepentingan yang tertentu dan memenuhi kebutuhan khusus dari Universitas Negeri Gadjah Mada.
2. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dapat mengizinkan seseorang untuk mengadakan uraian berturut-turut yang berilmu pengetahuan dalam soal-soal yang ditentukan dalam surat putusannya.
3. Jajasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ayat 1 dan orang tersebut dalam ayat 2 harus tunduk kepada segala peraturan Universitas Negeri Gadjah Mada dan mengindahkan segala petunjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas, Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan.
4. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mentjabut izin tersebut dalam ayat 1 dan 2.

BAB XVI. HAL KEUANGAN.

Pasal 46.

Selain dari pada persediaan belanda dalam anggaran belanda Negara, biaya Universitas Negeri Gadjah Mada dapat diperoleh dari:

- a. uang kuliah dan uang udjian;
- b. sebuah fonds Universitas Negeri Gadjah Mada untuk mengembangkan Universitas Negeri Gadjah Mada dalam lapangan rumah tangga dan sebuah fonds ilmu pengetahuan untuk menjelenggarakan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan, kehidupan masyarakat dan kebudayaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 43, yang dapat diadakan oleh dan atau dengan bantuan Pemerintah.

ATURAN PENJELANGGARAAN.

Pasal 47.

Ketjuali hal-hal jang telah ditentukan dalam peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengadakan peraturan tentang segala sesuatu guna melaksanakan penjelenggaraan Universitit Negeri Gadjah Mada dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 48.

Sebelum peraturan tersebut dalam pasal 47 diadakan, dengan menjimpang dari ketentuan tersebut dalam permulaan peraturan tentang pentjabutan semua Peraturan Pemerintah dan peraturan lain-lainnja tentang Perguruan Tinggi, jang bertentangan dengan isi peraturan ini, segala isi dari pada peraturan-peraturan jang ditjabut itu jang tidak bertentangan dengan isi peraturan ini, masih tetap berlaku.

Pasal 49.

Pada permulaan penjelenggaraan peraturan ini dan penjelenggaraan tiap-tiap Fakultit dan Bagian Fakultit baru Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat:

- a. menetapkan peraturan jang menjimpang dari jang tersebut dalam pasal 37 ayat 4 dari peraturan ini;
- b. menjimpang dari peraturan ini mengenai hal-hal jang memerlukan pertimbangan atau usul dari alat-alat perlengkapan Universitit Negeri Gadjah Mada.

ATURAN PENUTUP.

Pasal 50.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 14 Agustus 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,
S. MANGUNSARKORO.

Diundangkan pada tanggal 14-8-1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A.G. PRINGGODIGDO